

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS LAMPUNG

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM

Jalan Prof. Dr. Soemantri Brodjonegoro Nomor 1 Gedungmeneng Bandar Lampung 35145 Surel: office@fmipa.unila.ac.id - Laman https://fmipa.unila.ac.id

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS LAMPUNG NOMOR 563/UN26.17/PN/2024

TENTANG

TIM PENDUKUNG PERCEPATAN REALISASI *START-UP* BIOENERGI FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS LAMPUNG

Menimbang

- bahwa penggunaan energi yang berasal dari fosil seperti minyak bumi dan gas harus sedikit demi sedikit dikurangi karena berdampak pada kerusakan lingkungan dan pemanasan global;
- b. bahwa perlu dilakukan realisasi atas teknologi yang ada untuk mengkonversi penggunaan bahan bakar fosil menjadi bahan bakar non fosil serta menuju energi baru terbarukan;
- c. bahwa untuk mendukung tim percepatan dalam merealisasikan pengembangan bioenergi maka dibentuk tim pendukung yang ditetapkan dengan surat keputusan.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang No.5 Thn.2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- 2. Undang-Undang No.20 Thn.2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 3. Undang-Undang No.12 Thn.2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- 4. Peraturan Pemerintah No.4 Thn. 2014 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi;
- 5. Keputusan Presiden RI No.73 Thn. 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung;
- 6. Keputusan Mendikbud No.0334/O/1995 tentang Pendirian FMIPA Unila
- 7. Peraturan Menristekdikti RI No.6 Thn.2015 tentang Statuta Unila;
- 8. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023;
- 9. Keputusan Mendiknas No.72 Thn.2014 tentang Organisasi Tata Kerja Unila;
- Surat Keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor 2042/UN26/KP/2023 tanggal 14 April 2023 tentang Pemberhentian Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kerjasama serta Pengangkatan Dekan pada Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Lampung.

Memerhatikan: SK Dekan FMIPA Unila Nomor 309/UN26.17/PN/2024 tanggal 18

Januari 2024 tentang Tim Percepatan Realisasi Start-up Bioenergi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas

Lampung

MEMUTUSKAN

Menetankan

: KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG TIM PENDUKUNG PERCEPATAN REALISASI START-UP

BIOENERGI FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU

PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2024

KESATU

: Menetapkan Tim Pendukung Percepatan Realisasi Start-up Bioenergi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Lampung Tahun 2024 sebagai berikut:

Pengarah

: Dr.Eng. Heri Satria, S.Si., M.Si.

: Dr.rer.nat. Akmal Junaidi, S.Si., M.Sc.

: Dr. Muslim Ansori, S.Si., M.Si.

Penanggung Jawab: Mulyono, S.Si., M.Si., Ph.D.

Tim Pendukung

: Liza Aprilia S., S.Si.

(NIP. 197504151999032002)

: Franky Gomgom N

(NPM. 2057011002)

: Maulana Bintang Rabbani (NPM. 2057011000)

: Qori Hikmah Faranida

(NPM. 2057011051)

: Nurul Fairivati

(NPM. 2057011007)

: Muhammad Sabil

(NPM. 2057011014)

: Rekia Enrik

(NPM. 2057011004)

: Endah Pratiwi

(NPM. 2237061005)

KEDUA

: Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini

dibebankan pada DIPA FMIPA Unila

KETIGA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2024, dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya

> Ditetapkan di Bandar Lampung pada tanggal 31 Januari 2024

QEKAN FAKULTAS MATEMATIKA N ILMU PENGETAHUAN ALAM ERSITAS LAMPUNG,